



**PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG**

**NOMOR 2 TAHUN 2005**

**TENTANG**

**KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BONTANG,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3363);
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan Mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416);

13. Peraturan Daerah Kota Bontang nomor 19 tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2003 Nomor 20).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG**

**dan**

**WALIKOTA BONTANG**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bontang;
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut

DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;

3. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD Kota Bontang;
4. Anggota DPRD Kota Bontang adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai Anggota DPRD Kota Bontang dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Kepala Daerah adalah Walikota Bontang;
6. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Bontang;
7. Ketua Pengadilan Negeri adalah Ketua Pengadilan Negeri Bontang;
8. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
9. Sekretariat DPRD adalah unsur pendukung DPRD Kota Bontang;
10. Sekretaris DPRD adalah Pejabat Perangkat Daerah yang memimpin Sekretariat DPRD;
11. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Bontang;
12. Kedudukan Protokoler adalah kedudukan yang diberikan kepada seseorang untuk mendapatkan penghormatan, perlakuan dan tata tempat dalam acara resmi atau pertemuan resmi;
13. Protokol adalah serangkaian aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan sehubungan dengan penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan atau masyarakat;
14. Acara Resmi adalah acara yang bersifat resmi yang diatur dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau Lembaga Perwakilan Daerah, dalam melaksanakan tugas dan fungsi

tertentu, dihadiri oleh pejabat negara, pejabat pemerintah, pejabat pemerintah Daerah serta undangan lainnya;

15. Tata Upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam acara kenegaraan dan acara resmi;
16. Tata Tempat adalah aturan mengenai urutan tempat bagi pejabat negara, pejabat pemerintah, pejabat pemerintah Daerah dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi;
17. Tata Penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi pejabat negara, pejabat pemerintah, pejabat pemerintah Daerah dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi;
18. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD;
19. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas;
20. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD;
21. Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan atau Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua atau Wakil Ketua atau Sekretaris atau Anggota Panitia Musyawarah atau Komisi atau Badan Kehormatan atau Panitia Anggaran atau alat kelengkapan lainnya;
22. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan, rumah jabatan dan perlengkapannya/rumah dinas, kendaraan dinas jabatan, pakaian dinas, uang duka wafat/tewas dan bantuan biaya pengurusan jenazah;

23. Uang Jasa Pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD atas jasa pengabdian setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat;
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah;
25. Pejabat Pemerintah adalah pejabat pemerintah pusat yang diberi tugas tertentu dibidangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
26. Pejabat Pemerintah Daerah adalah pejabat daerah otonom yang diberi tugas tertentu dibidangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
27. Instansi Vertikal adalah perangkat Departemen dan atau Lembaga Pemerintah Non Departemen di Daerah;
28. Peraturan Kepala Daerah adalah peraturan walikota;
29. Keputusan Kepala Daerah adalah Keputusan Walikota Bontang.

## **BAB II**

### **KEDUDUKAN PROTOKOLER PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD**

#### **Bagian Pertama**

#### **Acara Resmi**

#### **Pasal 2**

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD memperoleh kedudukan Protokoler dalam Acara Resmi;
- (2) Acara Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Acara Resmi Pemerintah yang diselenggarakan di

- Daerah;
- b. Acara Resmi Pemerintah Daerah yang menghadirkan Pejabat Pemerintah;
- c. Acara Resmi Pemerintah Daerah yang dihadiri oleh Pejabat Pemerintah Daerah;

## **Bagian Kedua Tata Tempat**

### **Pasal 3**

Tata tempat Pimpinan dan Anggota DPRD dalam acara resmi yang diadakan di Daerah sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD di sebelah kiri Kepala Daerah;
- b. Wakil-wakil Ketua DPRD bersama dengan Wakil Kepala Daerah setelah pejabat instansi vertikal lainnya;
- c. Anggota DPRD ditempatkan bersama dengan Pejabat Pemerintah Daerah lainnya setingkat Asisten Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas/Badan dan atau Satuan Kerja Daerah lainnya.

### **Pasal 4**

Tata tempat dalam rapat-rapat DPRD sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD didampingi oleh Wakil-wakil Ketua DPRD;
- b. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditempatkan sejajar dan di sebelah kanan Ketua DPRD;
- c. Wakil-wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua DPRD;
- d. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan

untuk Anggota;

- e. Sekretaris DPRD, peninjau dan undangan sesuai dengan kondisi Ruang Rapat.

### **Pasal 5**

Tata tempat dalam Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD di sebelah kiri Pejabat yang akan mengambil Sumpah/Janji dan Melantik Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- b. Wakil-wakil Ketua DPRD di sebelah kiri Ketua DPRD;
- c. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk Anggota;
- d. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang lama, duduk di sebelah kanan Pejabat yang akan mengambil Sumpah/Janji dan melantik kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- e. Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang akan dilantik duduk di sebelah kiri Wakil-wakil Ketua DPRD;
- f. Sekretaris DPRD, peninjau dan undangan sesuai dengan kondisi Ruangan Rapat;
- g. Mantan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah setelah pelantikan duduk di sebelah kiri Wakil-wakil Ketua DPRD;
- h. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang baru dilantik duduk di sebelah kanan Pejabat yang mengambil Sumpah/Janji dan melantik Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

### **Pasal 6**

Tata tempat dalam Acara Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD meliputi:



- a. Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Kepala Daerah dan Ketua Pengadilan Negeri atau pejabat yang ditunjuk duduk di sebelah kanan Kepala Daerah;
- b. Wakil-wakil Ketua DPRD di sebelah kiri Ketua DPRD;
- c. Anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji, duduk di tempat yang telah disediakan;
- d. Setelah pengucapan sumpah/janji Pimpinan Sementara DPRD duduk di sebelah kiri Kepala Daerah;
- e. Pimpinan DPRD yang lama dan Ketua Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk duduk di tempat yang telah disediakan;
- f. Sekretaris DPRD duduk di belakang Pimpinan DPRD;
- g. Para undangan dan Anggota DPRD lainnya duduk di tempat yang telah disediakan; dan
- h. Pers/kru TV/Radio disediakan tempat tersendiri.

### **Pasal 7**

Tata tempat dalam Acara Pengucapan Sumpah/Janji dan Pelantikan Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD hasil Pemilihan Umum sebagai berikut :

- a. Pimpinan Sementara DPRD duduk di sebelah kiri Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- b. Pimpinan Sementara DPRD duduk di sebelah kanan Ketua Pengadilan Negeri;
- c. Setelah pelantikan, Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Wakil-wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua DPRD;
- d. Mantan Pimpinan Sementara DPRD dan Ketua Pengadilan Negeri duduk di tempat yang telah disediakan.

### **Bagian Ketiga**

## **Tata Upacara**

### **Pasal 8**

- (1) Tata upacara dalam Acara Resmi dapat berupa upacara bendera atau bukan upacara bendera;
- (2) Untuk keseragaman, kelancaran, ketertiban dan kekhidmatan jalannya acara resmi, diselenggarakan tata upacara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Bagian Keempat**

#### **Tata Penghormatan**

### **Pasal 9**

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD mendapat penghormatan sesuai dengan penghormatan yang diberikan kepada Pejabat Pemerintah;
- (2) Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB III**

### **BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD**

#### **Bagian Pertama**

##### **Penghasilan**

### **Pasal 10**

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari :

- a. Uang Representasi;
- b. Uang Paket;
- c. Tunjangan Jabatan;
- d. Tunjangan Panitia Musyawarah;
- e. Tunjangan Komisi;
- f. Tunjangan Panitia Anggaran;
- g. Tunjangan Badan Kehormatan;
- h. Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya.

### **Pasal 11**

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uang Representasi;
- (2) Uang Representasi sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai berikut:
  - a. Ketua DPRD setara dengan Gaji Pokok Kepala Daerah yang ditetapkan Pemerintah;
  - b. Wakil Ketua DPRD sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Uang Representasi Ketua DPRD;
  - c. Anggota DPRD Kota sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Uang Representasi Ketua DPRD;
- (4) Selain Uang Representasi yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diberikan Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras yang besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku pada Pegawai Negeri Sipil.

## **Pasal 12**

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uang Paket;
- (2) Uang Paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 10% (sepuluh persen) dari Uang Representasi yang bersangkutan.

## **Pasal 13**

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Jabatan;
- (2) Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari masing-masing Uang Representasi.

## **Pasal 14**

Pimpinan atau Anggota DPRD yang duduk dalam Panitia Musyawarah atau Komisi atau Panitia Anggaran atau Badan Kehormatan atau Alat Kelengkapan Lainnya yang diperlukan, diberikan tunjangan sebagai berikut :

- a. Ketua sebesar 7,5% (tujuh setengah persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
- b. Wakil Ketua sebesar 5% (lima persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
- c. Sekretaris sebesar 4% (empat persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
- d. Anggota sebesar 3% (tiga persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD Kota Bontang.

## **Pasal 15**

Pajak penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD dikenakan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

## **Bagian Kedua**

### **Tunjangan Kesejahteraan**

#### **Pasal 16**

Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas :

- a. Tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan;
- b. Rumah jabatan dan kelengkapannya atau Rumah dinas dan kelengkapannya atau Tunjangan Perumahan;
- c. Kendaraan Dinas untuk pimpinan;
- d. Pakaian dinas beserta atributnya;
- e. Uang duka dan bantuan biaya pengurusan jenazah;
- f. Uang jasa pengabdian.

#### **Pasal 17**

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya diberikan tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan;
- (2) Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapat pemeliharaan kesehatan dan pengobatan yaitu suami atau istri beserta 2 (dua) orang anak;
- (3) Tunjangan kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan kepada Lembaga Asuransi Kesehatan yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah;
- (4) Selama Lembaga Asuransi Kesehatan yang ditunjuk belum ada, tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) diberikan dalam bentuk

penggantian biaya berobat.

### **Pasal 18**

- (1) Pimpinan DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) rumah jabatan beserta perlengkapannya dan 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan;
- (2) Belanja pemeliharaan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan dibebankan pada APBD;
- (3) Penyediaan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas Pimpinan DPRD berpedoman pada standar yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- (4) Pada saat penyerahan pemakaian rumah jabatan beserta perlengkapannya serta 1 (satu) kendaraan dinas jabatan dituangkan dalam ikatan perjanjian antara Pemerintah Daerah dan Pimpinan DPRD;
- (5) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa baktinya, wajib mengembalikan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.

### **Pasal 19**

- (1) Anggota DPRD dapat disediakan masing-masing 1 (satu) rumah dinas beserta perlengkapannya;
- (2) Belanja pemeliharaan rumah dinas dan perlengkapannya dibebankan pada APBD;
- (3) Penyediaan rumah dinas beserta perlengkapannya Anggota DPRD berpedoman pada standar yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

- (4) Pada saat penyerahan pemakaian rumah dinas beserta perlengkapannya dituangkan dalam ikatan perjanjian antara Pemerintah Daerah dan Anggota DPRD;
- (5) Dalam hal Anggota DPRD diberhentikan atau berakhir masa baktinya, wajib mengembalikan rumah dinas, beserta perlengkapannya dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.

### **Pasal 20**

Rumah jabatan Pimpinan DPRD, rumah dinas Anggota DPRD beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas Pimpinan DPRD tidak dapat disewabelikan atau digunausahakan atau dipindahtangankan atau diubah struktur bangunan dan status hukumnya.

### **Pasal 21**

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan Pimpinan atau rumah dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan;
- (2) Besarnya tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan standar harga sewa rumah beserta kelengkapannya yang berlaku setempat, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

### **Pasal 22**

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pakaian dinas beserta atributnya;
- (2) Pakaian dinas pimpinan dan anggota DPRD terdiri atas:
  - a. Pakaian Sipil Harian (PSH)  
disediakan 2 (dua) pasang

- dalam 1 (satu) tahun;
- b. Pakaian Sipil Resmi (PSR) disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
  - c. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) disediakan 1 (satu) pasang dalam 5 (lima) tahun.
- (4) Standar satuan harga dan kualitas bahan pakaian dinas dan atributnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dengan mempertimbangkan prinsip penghematan, kepatutan dan kewajaran.

### **Pasal 23**

Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, kepada ahli waris diberikan :

- a. Uang duka wafat sebesar 2 (dua) kali uang representasi atau apabila meninggal dunia dalam menjalankan tugas diberikan uang duka tewas sebesar 6 (enam) kali uang representasi;
- b. Bantuan biaya pengurusan jenazah sejak dari rumah duka atau tempat tugas sampai ke tempat pemakaman.

### **Bagian Ketiga**

#### **Uang Jasa Pengabdian**

### **Pasal 24**

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian;
- (2) Uang jasa pengabdian tidak diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang diberhentikan dengan tidak hormat;
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada



ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD dengan ketentuan :

- a. Masa bakti kurang dari 1 (satu) tahun, dihitung 1 (satu) tahun penuh dan diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang representasi;
  - b. Masa bakti sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang representasi;
  - c. Masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 2 (dua) bulan uang representasi;
  - d. Masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 3 (tiga) bulan uang representasi;
  - e. Masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 4 (empat) bulan uang representasi;
  - f. Masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 6 (enam) bulan uang representasi.
- (7) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli warisnya;
- (8) Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan dinyatakan diberhentikan secara hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IV**  
**BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD**

**Pasal 25**

- (1) Belanja Penunjang Kegiatan disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD;
- (2) Belanja Penunjang Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan Rencana Kerja Tahunan yang ditetapkan Pimpinan DPRD.

**BAB V**  
**PENGELOLAAN KEUANGAN DPRD**

**Pasal 26**

- (1) Sekretaris DPRD menyusun belanja DPRD yang terdiri atas belanja penghasilan Pemimpin dan Anggota DPRD, tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD dan belanja Penunjang Kegiatan DPRD yang diformulasikan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD.
- (2) Belanja penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam ketentuan Pasal 10, dianggarkan dalam Pos DPRD.
- (3) Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam ketentuan Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23 serta Belanja Penunjang Kegiatan

DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (2), dianggarkan dalam [Pos](#) Sekretariat DPRD yang diuraikan ke dalam belanja sebagai berikut:

- a. Belanja Pegawai;
  - b. Belanja Barang dan Jasa;
  - c. Belanja Perjalanan Dinas;
  - d. Belanja Operasi dan Pemeliharaan;
  - e. Belanja Modal.
- (6) Pengelolaan belanja DPRD dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 27**

Penganggaran atau tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban belanja DPRD untuk tujuan lain di luar ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, dinyatakan melanggar hukum.

#### **Pasal 28**

- (1) Anggaran belanja DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD.
- (2) Penyusunan, pelaksanaan tata usaha dan pertanggungjawaban belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disamakan dengan belanja satuan kerja perangkat daerah lainnya.

### **BAB VI**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 29**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Disahkan di Bontang

pada tanggal 19 Mei 2005

**WALIKOTA BONTANG**

**ANDI SOFYAN HASDAM**

Diundangkan di Bontang

pada tanggal 20 Mei 2005

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG**

**M. NURDIN.**

**LEMBARAN DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2005 NOMOR 3**